

JARINGAN-DOKUMENTASI-DAN-INFORMASI-HUKUM

2021

KPT 07/HK.04-Kpt/7411/KPU-KAB/VI/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR: 07/HK.04-Kpt/7411/KPU-KAB/VI/2021 TENTANG PENETAPAN LAMAN/AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPTEN KOLAKA TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam meningkatkan efektivitas penyebaran Informasi Hukum di Media Sosial, maka perlu ditetapkan Media Sosial JDIH di lingkungan KPU Kabupaten Kolaka Timur.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Daftar Akun/laman Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Kolaka Timur.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juni 2021.
- Lampiran 1 Halaman.